

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara karena penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan dengan sumber pendapatan atau penerimaan lain (non pajak). Dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun, angka ini mencapai 115,9% dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yakni Rp 2.266,2 triliun. Realisasi pendapatan negara tahun 2022 meningkat sebanyak 30,6% dari tahun 2021 yang hanya Rp 2.011,3 triliun. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi (Kemenkeu, 2023).

Mayoritas pendapatan negara tahun 2022 berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.717,8 triliun atau 115,6% dari target Perpres 98/2022, tumbuh sebanyak 34,3% dari realisasi tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pajak membaik dengan realisasi anggaran yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut. Kemudian realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 588,3 triliun atau 122,2% dari target Perpres 98/2022. Nilainya meningkat sebanyak 28,3% dibanding tahun 2021 yang besarnya Rp 458,5 triliun (Kemenkeu, 2023).

Selain itu, realisasi kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp 317,8 triliun atau 106,3% dari target Perpres 98/2022. Nilainya meningkat sebanyak 18% disbanding tahun 2021. Namun, dana hibah yang diperoleh pemerintah hanya sebesar Rp 3,5 triliun, turun sebanyak 29,3% dibanding tahun 2021 yang besarnya Rp 5 triliun. Meskipun penerimaan pajak tahun 2022 melebihi target, namun APBN Indonesia tahun 2022 mengalami defisit sebanyak Rp 464,3 triliun, turun 40,1% dibanding tahun 2021 yang defisitnya Rp 775,1 triliun. Hal tersebut dikarenakan, realisasi pendapatan negara tahun 2022 lebih rendah dibanding belanjanya yang mencapai Rp 3.090,8 triliun (Kemenkeu, 2023).

Dikutip dari CNBC Indonesia (2023), pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2022 meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak yang moderat juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain berupa penurunan harga mayoritas komoditas utama dan juga penurunan ekspor dan impor. Meski penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan volatilitas ekonomi global dan normalisasi basis penerimaan, pemerintah tetap optimis mengingat aktivitas ekonomi domestik masih terus meningkat.

Menurut keterangan di atas, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial, sehingga pemerintah menginginkan penerimaan dari pajak yang selalu meningkat setiap tahunnya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pemungutan pajak terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah memerlukan dana yang sebagian besar dari penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Bapenda, 2016).

Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak melakukan aksi mengurangi pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan sebuah metode yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari presentase praktik penghindaran pajak yang dihitung dengan menggunakan model *effective tax rate* (ETR). ETR adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi presentase ETR maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan kecil dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, jika presentase ETR rendah maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan yang besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Nurrahmi dan Rahayu, 2020).

Tarif PPh badan sejak 2022 adalah 20%, apabila presentase ETR lebih dari 20% maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah, sehingga akan diberi nilai 0. Sebaliknya, apabila presentase ETR dibawah atau mendekati 20% maka praktik penghindaran pajak semakin tinggi, sehingga akan diberi nilai 1. Presentase praktik penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 diperoleh berdasarkan perhitungan ETR dengan kriteria jumlah perusahaan dengan presentase ETR yang berada dibawah 20% dibagi dengan total perusahaan pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100% (Agustina dkk., 2020).

Tabel 1.1

**Presentase Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Presentase</b>
2018	50%
2019	42%
2020	50%
2021	67%
2022	58%

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti, (2024)

Berdasarkan perhitungan ETR diatas, maka presentase praktik penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2019 sebesar 42%. Dimana pada masa itu terjadi pandemi covid-19 yang melumpuhkan kegiatan perekonomian baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kemudian, mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 sampai 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih banyak dilakukan oleh perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal di Indonesia. Kenaikan sebesar 67% terjadi pada tahun 2021.

Dikutip dari Kontan (2020), *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan US\$ 4,86 miliar setara Rp 67,6 triliun penghindaran pajak korporasi di Indonesia, semestara sisanya sebesar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Dalam laporan tersebut menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai *tax haven*.

Kasus penghindaran pajak juga dialami oleh PT Adaro Energy Tbk. Menurut laporan *Global Witness*: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro Energy melalui salah satu anak perusahaannya yaitu *Coaltrade Service International* yang berada di Singapura, yakni salah satu negara suka pajak (*tax haven*), melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan *transfer pricing*, sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Asmara, 2019).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak meliputi *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal. Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* yaitu harga untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah (1) kepemilikan modal, (2) adanya penguasaan manajemen maupun teknologi, dan (3) ada hubungan darah atau pernikahan. Pada pasal 4 PMK-22/2020 hubungan istimewa dianggap ada jika muncul kondisi ketergantungan atau keterikatan antar pihak, sehingga satu pihak mengendalikan pihak yang lain atau dapat dikatakan salah satu pihak tidak bisa berdiri bebas. *Transfer pricing* sering diterapkan sebagai aktivitas penghindaran pajak yaitu ketika sebuah perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* untuk memanipulasi jumlah laba yang didapat sebuah perusahaan sehingga pembayaran pajak pada negara menjadi rendah.

Penelitian mengenai *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dari penelitian Sofian dan Djohar (2022) serta Sadeva, dkk (2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Hasyim, dkk (2022) serta Zarkasih dan Maryati (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Putri dan Pratiwi (2022) serta Laila, dkk (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 (6), kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing kecil kemungkinan mempengaruhi praktik penghindaran pajak, dikarenakan pada perusahaan yang memiliki investor asing cenderung mengutamakan citra nama baik perusahaan daripada meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Pada perusahaan yang memiliki investor asing lebih memilih untuk membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku daripada melakukan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dari penelitian Alianda, dkk (2021) serta Alkurdi dan Mardini (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Hasyim, dkk (2022) serta

Ikraam dan Ariyanto (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Zarkasih dan Maryati (2021) serta Mardianti dan Ardini (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal memperlihatkan kita seberapa besar perusahaan melakukan investasi aset perusahaan dalam bentuk aset tetap. Dengan adanya intensitas modal perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara berinvestasi dalam bentuk aset tetap dan menggunakan beban penyusutan sebagai pengurang beban pajak yang dibayarkan (Hasyim dkk., 2022).

Penelitian mengenai intensitas modal terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dari penelitian Hasyim, dkk (2022) serta Sofian dan Djohar (2022) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Cahyo dan Napisah (2023) serta Ikraam dan Ariyanto (2020) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Putri dan Pratiwi (2022) serta Pratama dan Larasati (2021) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *tax haven*. Menurut Hines (2005), *tax haven* merupakan wilayah yang menawarkan tarif pajak rendah dengan tujuan untuk menarik investor asing. OECD *Report* 1998 berjudul '*Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*' menyatakan

tidak ada definisi yang pasti dari *tax haven*. Namun, secara umum *tax haven* diartikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan tarif pajak rendah bahkan sampai 0% atau tidak mengenakan pajak sama sekali dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpannya. Berdasarkan data DDTCNews, dari 193 negara yang ada di dunia, 16% - 34% terindikasi sebagai negara *tax haven*, yaitu Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, dan lain-lain. *Tax haven* dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak karena dalam sebuah negara yang disebut *tax haven* dapat memberikan keringanan dalam pembayaran pajak pada perusahaan.

Penelitian mengenai *tax haven* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dari penelitian Rini, dkk (2022) serta Widodo, dkk (2020) menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Ayuningtyas dan Pratiwi (2022) serta Pramudya, dkk (2021) menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Zanra dan Zubir (2023) serta Wijaya dan Rahayu (2021) menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan sebuah rencana untuk ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang mengalami kerugian dalam hal pembukuannya. Kompensasi rugi fiskal dapat dilakukan pada saat tahun berikutnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Dengan adanya kompensasi rugi fiskal yang dapat dilakukan selama 5 (lima) tahun

berturut-turut dapat dijadikan celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Karena selama 5 (lima) tahun tersebut sebuah perusahaan akan diberikan keringanan dalam membayar beban pajaknya (Wardana dan Asalam, 2022).

Penelitian mengenai kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dari penelitian Faridatunnisa' dan Ardini (2023) serta Ratnandari dan Archyani (2023) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Septanta (2023) serta Maisaroh dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Wardana dan Asalam (2022) serta Moeljono (2020) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Hasyim dkk (2022) yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak”. Terdapat dua perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaan pertama, terdapat penambahan dua variabel independen yaitu *tax haven* dan kompensasi rugi fiskal. *Tax haven* merupakan sebuah kata yang cukup familiar bagi perusahaan multinasional. Dengan adanya *tax haven* perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak untuk meminimalkan beban pajak. Negara *tax haven* juga tidak mengikat

perjanjian pajak dengan negara lain sehingga tidak memiliki kewajiban melakukan pertukaran informasi, sehingga informasi perusahaan yang ada di negara *tax haven* terjaga kerahasiaannya. Selanjutnya kompensasi rugi fiskal, dengan adanya kompensasi rugi fiskal dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak karena hal ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk dibebaskan dari beban pajak selama 5 (lima) tahun karena jumlah kompensasi kerugian akan digunakan untuk mengurangi laba kena pajak. Kedua variabel independen tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sehingga hal ini dapat membantu pada penelitian ini untuk menganalisis apa saja faktor yang secara signifikan mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Perbedaan kedua terletak pada periode yang digunakan. Pada penelitian Hasyim dkk (2022) periode yang digunakan adalah 2019-2021, sedangkan pada penelitian ini periode yang digunakan lebih panjang yaitu 2018-2022. Hal ini dikarenakan data pada periode 2018-2022 merupakan data terbaru dan cukup efisien untuk penelitian ini, serta untuk menguji konsisten atau tidaknya variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen terhadap perubahan waktu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, Intensitas Modal, *Tax Haven*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022”**

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi:

1. Variabel independen yang diteliti adalah *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal. Variabel dependen yang diteliti adalah penghindaran pajak.
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode laporan keuangan yang diteliti adalah 2018-2022.

## 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *tax haven* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji pengaruh *tax haven* terhadap penghindaran pajak.

5. Untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, hasil yang diperoleh juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak pada perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan mengenai penghindaran pajak, sehingga lebih efektif dalam menanggapi masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan perpajakan, sehingga potensi untuk penerimaan pajak negara dapat di maksimalkan dan terjadi pengurangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.